



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Nomor : 052 /K-BAWASLU.SA-01/PM.00.00/02/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Molibagu, 20 Februari 2019

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

di-
Tempat

- I. Dasar
 - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 350 ayat 1 tentang Jumlah Pemilih per TPS.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- II. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sehubungan dengan dilaksanakannya Penentuan Jumlah TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk itu Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan Menghimbau Kepada KPU Bolaang Mongondow Selatan Dalam Penentuan Jumlah TPS, memperhatikan :
 - Jarak Pemilih/Letak Geografis Pemilih ke TPS;
 - Jumlah Batas Pemilih Maksimum Dalam Satu TPS.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KETUA,**

KISWAN PAPUTUNGAN